



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 405 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah dengan membentuk satuan tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam pelaksanaan pembinaan Bupati membentuk satuan tugas kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang satuan tugas kawasan tanpa rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. melakukan sosialisasi dilarang merokok, menjual rokok, membeli rokok, mengiklankan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
- d. memastikan pengelolaan, penyelenggaraan dan

penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang menyediakan tempat khusus merokok;

- e. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantuan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, satuan tugas bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1. Desember 2025
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 405 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS
KAWASAN TANPA ROKOK

SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati	Pembina
2.	Ketua DPRD	Pembina
3.	Wakil Bupati	Pembina
4.	Sekretaris Daerah	Ketua
5.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris I
9.	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris II
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Basung	Anggota
12.	Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Anggota
13.	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung	Anggota
14.	Ketua Pengadilan Agama Maninjau	Anggota
15.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
16.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
18.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
20.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
21.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
26.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
27.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
28.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
30.	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Anggota
31.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
32.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	Anggota
33.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
34.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
35.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Anggota
36.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
37.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
38.	Kepala Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
39.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
40.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
41.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
42.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
43.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
44.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
45.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
46.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
47.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
48.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
49.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota
50.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung	Anggota
51.	Camat se-Kabupaten Agam	Anggota
52.	Walinagari se-Kabupaten Agam	Anggota

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS